

PERUBAHAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2020

PERBUP NO. 67 BD. 2020. NO. 67 LL. KAB. PEMALANG : 19 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

- ABSTRAK :
- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan bencana nonalam di Indonesia berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, perekonomian, aktivitas sosial dan lainnya, sehingga perlu diatur protokol kesehatan dalam aktivitas pemerintahan dan masyarakat. Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang dapat melindungi masyarakat dari penyebaran wabah Corona Virus Disease (Covid-19) penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2015; Perda No. 13 Tahun 2020; Perbup No. 47 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ada beberapa pasal yang diubah dan tambahan pasal dan BAB baru. Tambahan pasal baru yaitu Pasal 10A Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Panitia pemilihan Kabupaten terdiri dari unsur Forkopimda, unsur terkait lainnya dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam COVID-19. Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Kabupaten. Pembentukan Tim Fasilitasi didelegasikan kepada Camat. Tambahan BAB baru yaitu BAB XXIII A Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19. Tambahan Pasal baru yaitu Pasal 160A sampai dengan Pasal 160M.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Desember 2020
 - Perubahan Perbup No. 47 Tahun 2020